


Makna Kemerdekaan: Refleksi-Evaluatif *

Anhar Gonggong



Pendahuluan: Peringatan untuk Evaluasi

Tujuh belas Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Delapan belas Agustus 1945 para pemimpin kita dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menegakkan sebuah negara Republik Indonesia dengan UUD negaranya—sekarang dikenal dengan UUD 1945 dan sudah diamandemen—dan memi-

lih Soekarno dan Hatta sebagai masing-masing Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuh belas Agustus tahun ini, pernyataan (proklamasi) kemerdekaan kita sebagai bangsa tersebut akan berusia 63 tahun. Namun dalam periode waktu 63 tahun pernyataan kemerdekaan itu, kita masih harus menghadapi dan mengalami pelbagai permasalahan yang tidak ringan, antara lain

* Judul ditulis atas permintaan lisan redaksi Majalah INTELIJEN.

karena penolakan pemerintah-bangsa Belanda untuk memberikan pengakuan terhadap pernyataan kemerdekaan kita yang melahirkan perang mempertahankan kemerdekaan—yang dipaksakan oleh kebodohan dan keangkuhan kolonialis Belanda—yang berlangsung selama 4 tahun, 1945-1949.

Setelah pengakuan kedaulatan bangsa-negara Indonesia melalui ketentuan Konferensi Medja Bundar (KMB) tertanggal 27 Desember 1949, pemerintahan negara yang sudah dijalankan oleh para pemimpin kita, ternyata belum dapat bekerja secara baik dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yang mendorong kita untuk merdeka dan hidup bersama di dalam sebuah negara merdeka, Republik Indonesia. Tentu saja kita telah “bekerja keras” selama ini, dalam arti banyak hal telah dilakukan oleh sejumlah Presiden dan Perdana Menteri yang memimpin kabinet dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Sejalan dengan itu, ketika kita memperingati hari pernyataan kemerdekaan, seharusnya kita melakukan evaluasi diri sebagai bangsa-negara merdeka. Evaluasi dengan tujuan untuk lebih memahami diri kita, untuk lebih mengetahui keberhasil-

an-keberhasilan kita, dan sekaligus juga untuk memahami kegagalan-kegagalan kita dalam perjalanan sebagai bangsa-negara merdeka. Untuk melakukan evaluasi tersebut, salah satu hal yang tidak dapat dihindari ialah kita—terutama para pemimpin, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, baik yang sedang menjadi pengurus partai maupun yang berada di dalam birokrasi—harus *membuka diri!* Artinya, kita harus secara jernih melihat kenyataan yang terjadi selama periode waktu kemerdekaan itu. Dengan demikian, diharapkan kita bisa membuka diri untuk tidak takut melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi selama ini. Di balik itu, kita juga tidak perlu merasa malu untuk “tersenyum” akan keberhasilan yang telah dicapai selama 63 tahun kemerdekaan.

Dengan “keberanian”—dengan sadar saya gunakan kata *keberanian*, karena untuk melakukan refleksi—evaluatif diperlukan tidak hanya *kejujuran* melainkan terutama keberanian—maka kita dapat bekerja secara lebih baik di kekinian dan di had depan nanti. Sejalan dengan itu, salah satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah pertanyaan mengapa sebagian dari kita masih saja mempersoalkan ma-

sih adanya jutaan warga negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa korupsi masih ada, bahkan makin berkembang dan menyentuh semua level dalam pemerintahan negara kita. Padahal, ketika para pendiri bangsa-negara kita berjuang, salah satu tujuan utamanya ialah untuk “mengurangi dan menghilangkan” kemiskinan itu. Dalam pengertian itu, saya teringat kepada Ir. Soekarno ketika merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945, yaitu kemerdekaan adalah—beliau memberikan pengandaian *jembatan emas*. Selanjutnya, ketika beliau merumuskan sila “kesejahteraan, keadilan sosial” dikatakan : “bahwa yang dimaksud dengan sila itu ialah di *dalam Indonesia merdeka, tidak akan ada kemiskinan*.”

Dengan berdasar pada keterangan di atas, kita melanjutkan uraian kita pada bagian selanjutnya.

Dari Perjuangan ke Perjuangan: Bukan Penikmat Kemerdekaan

Di samping apa yang saya katakan di atas, ketika kita berkehendak melakukan peringatan evaluatif, maka

yang harus terlebih dulu dimiliki ialah adanya *kejujuran*. Artinya, kita harus *mengembalikan keberanian untuk jujur!*

Berangkat dari pemikiran itu, sejak diakuinya kedaulatan negara kita melalui KMB, tampillah gejala umum di lingkungan pemimpin kita, di lingkungan tokoh masyarakat bangsa. Gejala yang muncul ialah gejala *semakin berkurangnya nilai perjuangan*, dan bukannya semakin menguat. Yang terjadi sekarang—sejak tahun 1950-an—gejala semakin berkembangnya *kumpulan penikmat kemerdekaan*. Kalau kita menerima pernyataan yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Dan perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia ... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia ...”, seharusnya kita—terutama para pemimpin bangsa-negara yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan negara—menyatakan bahwa dengan kemerdekaan justru bangsa-negara baru ini akan memulai, mengawali sebuah bentuk perjuangan baru. Sejalan dengan itu, harus dipahami—sebagaimana “teori jembatan emas”—nya Ir. Soekarno—bahwa kemerdekaan Indonesia *hanya*

membuka ruang bagi bangsa-negara untuk bekerja sama dan hidup bersama.

Hal tersebut pula yang mendorong kita mendirikan sebuah negara dan menyepakatinya berbentuk *republik*. Republik berasal dari dua kata *Res* dan *Publica* yang berarti *kepentingan umum*, bukan untuk kepentingan individu atau kepentingan satu kelas. Negara republik bermakna tempat kita mewujudkan kepentingan bersama yang akan memberikan kehidupan yang sejahtera dan damai bersama. Hal yang terkandung dalam republik dengan makna kepentingan bersama serta kemerdekaan yang merupakan jembatan emas, tidak akan mungkin terwujud tanpa ditopang oleh tekad kejuangan yang harus dibangun dalam diri setiap warga bangsa-negara ini. Dengan demikian, kemerdekaan membuka ruang bagi kita, bagi setiap warga negara untuk bekerja sebagai pejuang-pejuang di alam kemerdekaan ini.

Perjuangan di alam kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan jauh lebih berat. Kita tidak saja menghadapi jejak kolonial yang bersifat materialis—kebendaan, melainkan juga terutama persoalan sosiologis-

psikologis. Persoalan-persoalan itulah yang kita hadapi sepanjang perjalanan kemerdekaan yang memasuki 63 tahun. Salah satu bentuk persoalan besar yang kita hadapi ialah terjadinya perubahan sikap, yaitu dari sikap dan jiwa pejuang menjadi warga yang *penikmat kemerdekaan*. Penikmat kemerdekaan ini dalam arti menjalani kehidupan materialis—bendawi yang memberikan fasilitas untuk hidup serba enak, serba gampang, “serba mewah”, tanpa mau tahu bagaimana dan dari mana kehidupan yang penuh dengan kenikmatan itu diperoleh. Hal yang tidak mungkin diperoleh—bahkan juga tidak mungkin dibayangkan—dalam suatu negeri terjajah.

Dengan perubahan sikap dan mental dari pejuang menjadi penikmat kemerdekaan menjadikan kita semakin “terbelah dan terpuruk”!

Makna Kemerdekaan: Refleksi-Evaluatif

Menjadi penikmat kemerdekaan memang menjadi keinginan dari sebagian kita, dengan alasan yang dangkal. Untuk apa berjuang lagi, bukankah kita sudah merdeka. Itu berarti

bahwa kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan bersama memberi ruang bagi kita untuk memperoleh buahnya yaitu *kenikmatan kemerdekaan*. Alasan dangkal seperti itulah yang seharusnya mendorong kita—terutama para pemimpin yang sedang berkuasa—untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-63 tahun ini dengan tidak sekedar bermakna upacara, seremonial saja, melainkan memperingati kemerdekaan dengan sebuah *refleksi-evaluatif*. Melakukan peringatan tanpa upacara, melainkan dengan melakukan permenungan *dari situasi kekinian kita* dan sekaligus juga mengarahkan ingatan bersama kita dalam periode-periode kelampauan sejarah yang telah kita jalani, memasuki, dan melakukan pergumulan bersama dalam sejarah bersama kita itu.

Untuk melakukan semua hal di atas, bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus jujur pada diri sendiri. Kita harus mampu menciptakan pemikiran untuk tidak merasa telah berhasil dan merasa puas karenanya. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah bersedia dan bisa melihat dan mengakui kegagalan yang pernah dialami. Selama 63 tahun sebagai bangsa-negara merdeka, kita berhasil me-

wujudkan sebagian dari tujuan kemerdekaan itu. Salah satu pencapaian itu, dan merupakan salah satu wujud dari makna kemerdekaan, ialah sampai saat ini kita masih sanggup mempertahankan tegak dan berdirinya kita sebagai bangsa-negara merdeka di tengah-tengah keberadaan bangsa-negara lain di muka bumi ini. Mempertahankan tegak—beradanya republik ini merupakan suatu *keberhasilan utama kita bersama!*

Keberhasilan bersama mempertahankan tegak—beradanya bangsa-negara ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa-negara kita masih memiliki harga diri, kita masih memiliki daya tahan yang amat kuat sehingga kekuatan yang hendak menggoyahkan dan meruntuhkan republik dapat kita kalahkan bersama. Anda semua tahu betapa banyaknya kekuatan yang hendak menggoyahkan dan meruntuhkan bangsa-negara kita, bahkan dengan bantuan negara asing tertentu—seperti Permesta/PRRI dan juga G 30 S/PKI dalam periode 15 tahun, 1950-1965.

Tidak pula jujur kalau kita tidak mencatat bahwa kita telah melaksanakan perencanaan pembangunan dalam “mengisi” kemerdekaan. Sam-

pai dengan tahun 1956, Presiden Soekarno bersama dengan Drs. Moh. Hatta berhasil membangun pondasi *nation building* walau “gagal” dalam bidang pembangunan ekonomi. Harus dicatat pula bahwa dalam masa pemerintahannya—periode Demokrasi Terpimpin—Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional (Deppernas) membuat suatu perencanaan pembangunan yang disebut *Rencana Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun, 1960-1968*. rencana ini tidak dapat dijalankan secara baik oleh karena situasi politik yang bergejolak saat itu. Harus juga diakui bahwa selama periode pemerintahan *Orde Baru* pimpinan Jenderal Soeharto, berhasil membuat pembangunan berencana secara sistematis yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Rencana pembangunan ini untuk pertama kalinya dilaksanakan pada 1967-1974. Selanjutnya dilaksanakan secara bersama-sama sampai dengan kejatuhan Jenderal Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru pada 1998. Dengan pelaksanaan Pelita itu, dalam batas tertentu, Republik Indonesia di bawah Orde Baru berhasil menjalankan pembangunan “stabilitas” politik dan bidang ekonomi dengan pertumbuhan GNP mencapai 7-8 %. Bahkan oleh

Bank Dunia “dipuji” sebagai salah satu negara Asia yang berhasil menciptakan “pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan”.

Kita mencatat keberhasilan yang diraih dan mungkin dapat memancing senyum di bibir! Namun di balik itu, kita juga harus secara jujur dan terbuka mengakui kegagalan yang terjadi. Kita memang berhasil mempertahankan kelangsungan hidup bangsa-negara ini, tetapi kita *gagal* menciptakan sistem politik-pemerintahan yang memungkinkan para pemimpin menjalankan pemerintahan secara baik dan memberikan *kesejahteraan yang lebih baik dan merata kepada seluruh rakyat* negeri. Hal ini berkaitan erat dengan kegagalan kita menciptakan sistem demokrasi sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah negara republik.

Dalam periode 1950-1958, yang diselengi oleh Pemilu demokratis pada 1955, dijalankan sebuah sistem politik-pemerintahan yang bertegak di atas prinsip-prinsip demokrasi parlementer-liberal. Karena itu, posisi partai sangat menentukan terbentuk dan bubaranya sebuah kabinet yang memerintah. Dalam periode 8 tahun dilaksanakannya demokrasi parlemen-

ter-liberal tersebut, termasuk juga kabinet hasil pemilu 1955, tidak ada satu kabinet pun yang dapat bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang cukup memadai sebagaimana seharusnya. Demokrasi parlementer-liberal pada periode itu, oleh seorang politikolog ternama Amerika, Samuel P. Huntington, disebut sebagai *demokrasi parlementer "yang kacau"*:

Presiden Soekarno tampak tidak senang dengan situasi yang dihadapinya. Beliau tidak suka dengan adanya partai-partai yang "berdagang sapi" untuk mendapatkan kedudukan di dalam kabinet yang sedang memerintah. Oleh karena itu, beliau berusaha menciptakan suatu sistem baru yang lebih sesuai dengan "kepribadian" bangsa Indonesia. Untuk itu beliau mengeluarkan sebuah rumusan ide yang disebutnya dengan Konsepsi *Presiden* dan juga sistem Demokrasi Terpimpin. Singkat kata, Demokrasi Terpimpin pun diterima dan untuk menjalankannya diberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sejak 1959 sampai 1998 itu, bangsa-negara Republik Indonesia ditata dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Demokrasi Terpimpin di

bawah pimpinan Ir. Soekarno, 1959-1966 dan Demokrasi Pancasila di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, 1967-1998. Selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno tampil sebagai pemimpin utamanya. Dalam rangka itu, beliau tidak hanya menjalankan tugas ke-pemerintahan sebagai presiden republik, melainkan juga—dan bahkan "terutama"—sebagai Pemimpin *Besar Revolusi*. Demikian besar pengaruh dan kekuasaannya, beliau diangkat sebagai *Presiden* Seumur Hidup—tentu saja hal ini bersifat inkonstitusional.

Sifat pemerintahan berdasar Demokrasi terpimpin tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari seluruh kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat, terlebih lagi ketika itu Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat tidak disukai oleh kekuatan politik yang cukup besar, termasuk juga TNI/Angkatan Darat, namun menjadi salah satu kekuatan utama pendukung pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu, ketika Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin Letkol. Untung terjadi, maka proses kejatuhan Presiden Soekarno dan pendukungnya tidak mungkin dapat dihindari. Kekuatan

Sejalan dengan itu, keberadaan bersama kita di dalam bangsa-negara Indonesia di hari depan sangat ditentukan oleh kehendak, kemampuan pemerintah dan para pemimpin bangsa-negara ini untuk berpegang kepada makna kemerdekaan yang sejak awal sudah dirumuskan sebagai tujuan bersama kita sebagai bangsa dan di dalam Republik Indonesia yang diperjuangkan bersama. Berjalan bersama ke hari depan yang sejahtera bersama yang mewujudkan masyarakat adil-makmur hanya mungkin terwujud jika kita bertekad untuk mengembalikan kejujuran-keberanian untuk menjadi pejuang kemerdekaan dan tidak hanya sebagai penikmat kemerdekaan saja. Oleh karena itu, dalam memperingati usia ke-63 tahun (pro-

lamasi) kemerdekaan kita tahun ini, kita sebenarnya menghadapi dua *simpang jalan* yang harus dipilih. Apakah kita memilih kembali simpang jalan pejuang kemerdekaan? jika simpang jalan ini yang kita pilih, masa depan yang sejahtera secara berangsur—tetapi pasti—akan dapat kita wujudkan. Namun jika simpang jalan penikmat kemerdekaan yang kita pilih untuk dilanjutkan, maka jurang kehancuran hampir dapat dipastikan sedang menunggu dan republik ini akan hancur bersama dengan cita-cita agungnya! Saya amat tidak menghendaki ditempuhnya jalan yang disebutkan terakhir itu! Selamat Ulang Tahun bangsa-negara Indonesia. Semoga langgeng keberadaanmu di dasawarsa-dasawarsa mendatang! □

Pengawasan Terhadap Intelijen?

Aa Kustia S.

*Sed quis custodiet ipso custodies?
(Siapa yang akan mengawal pengawal?)*

Masalah pengawasan terhadap intelijen merupakan persoalan di banyak negara. Akhir-akhir ini terutama setelah mencuatnya kasus Murir, berkembang wacana tentang perlunya ditata sistem pengawasan terhadap Intelijen Indonesia.

Ada yang berpendapat sebaiknya organisasi Intelijen ditempatkan di bawah DPR seperti dilontarkan oleh Amin Rais. Tetapi ada

juga yang berpendapat bahwa Intelijen harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya yaitu melayani kebutuhan intelijen pengambil keputusan yaitu Pemerintah.

Ada satu pemahaman bahwa penguasaan terhadap informasi merupakan unsur kekuatan yang sangat penting bagi suatu negara, terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut apakah demokrasi atau despotik.

Informasi yang tidak mudah diperoleh dan dicari dengan cara lain serta pemba-

atasan terhadap diseminasi intelijen merupakan pilar penting (*mainstay*) dalam dunia intelijen.

Dengan menguasai informasi yang diperoleh dengan cara-cara tertutup seperti kegiatan spionase ataupun bentuk-bentuk operasi lain, penyadapan, dan bergerak dalam kerahasiaan, aparat intelijen dipandang memiliki kemampuan yang luar biasa, namun sebaliknya apabila dilepas tanpa pengawasan mempunyai potensi yang dapat membahayakan pemerintah sendiri dan tidak mustahil digunakan untuk mengkhianati atau menggulingkan pemerintahnya.

Oleh sebab itu kemampuan kekuasaan eksekutif untuk mengawasi Intelijen secara efektif merupakan hal yang sangat vital.

Tugas utama intelijen adalah, *pertama*, menyediakan dan memasok informasi yang telah diolah (intelijen) yang cukup, mutakhir, dan tepat waktu kepada penentu kebijakan, sebagai dasar pengambilan keputusan. *Kedua*, intelijen harus mampu menyediakan informasi yang telah teruji tentang perkembangan dan kecenderungan yang dapat atau mungkin membahayakan atau meng-

ganggu kepentingan nasional. Yang terpenting intelijen yang disampaikan harus memenuhi persyaratan kelengkapan dan dapat dipercaya. *Ketiga*, penentu kebijakan ataupun para perencana memerlukan berbagai perkiraan atau *estimate* tentang sesuatu hal pada masa tertentu.

Peran ini akan sangat berbahaya bila dilakukan tanpa pengawasan dalam arti bila intelijen membuat *cook intelligence* yang dapat menyesatkan penentu kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

Persoalannya bagaimana dan sejauh mana pengawasan terhadap intelijen dapat dilakukan karena menentukan parameter sistem pengawasan intelijen bukan perkara yang mudah. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi pengawasan terhadap intelijen dilakukan bersama antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Sebagai contoh, dalam penetapan anggaran dan pengalokasiannya yang bersifat umum oleh badan legislatif, mungkin tidak akan mendapat tantangan yang berat, berbeda dengan pengawasan terhadap kegiatan rahasia yang mungkin dapat dianggap

mengganggu mengingat sifat operasi yang tertutup, namun badan legislatif menganggap hal ini perlu dilakukan sebagai langkah politik yang penting.

Apabila operasi rahasia berjalan tanpa sepengetahuan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dapat berbalih telah mendapat dukungan politik apabila muncul persoalan di kemudian hari. Sebaliknya pertanyaan-pertanyaan yang serius dan mendalam oleh kekuasaan legislatif akan merupakan signal agar operasi rahasia itu dikaji dan dipikir ulang, meskipun keputusan akhirnya menetapkan operasi rahasia tetap dilakukan sesuai rencana semula.

Tingkat kerahasiaan dan pengamanan yang tinggi yang melekat pada sifat intelijen menimbulkan pembatasan tertentu kepada kekuasaan legislatif dalam melaksanakan fungsinya. Setiap anggota legislatif yang berhubungan langsung dengan pengawasan memerlukan *Security Clearance* sampai klasifikasi Sangat Rahasia.

Yang dapat mengeluarkan *Security Clearance* adalah kekuasaan Eksekutif. tetapi Eksekutif tidak memiliki landasan atau dasar untuk memberi atau

menolak *Security Clearance* bagi anggota legislatif karena ini akan melanggar azas pemisahan kekuasaan.

Dalam waktu yang bersamaan anggota yang telah memperoleh *Clearance* tidak berarti memiliki akses kepada seluruh aktivitas intelijen

Pembatasan juga berlaku bagi diseminasi intelijen, sehingga informasi yang berklasifikasi tinggi hanya boleh diberikan kepada mereka yang berada dalam Komite Intelijen di badan legislatif.

Bentuk pengawasan lain yang sering dilakukan adalah dengan membentuk Komisi.

Masalah penting yang menjadi isu utama pengawasan adalah mengenai: anggaran, ketanggap segerakan intelijen terhadap kebutuhan pengambil kebijakan, kualitas produk intelijen sebagai hasil analisis, pengawasan terhadap kegiatan operasi intelijen, dan sisi-sisi kelayakan dan kepatutan dalam melakukan aktivitasnya.

Amerika Serikat memiliki keunikan dalam pengawasan intelijen dengan memberi tanggung jawab pengawasan yang luas kepada kekuasaan legislatif yaitu Kongres.

Isu pengawasan oleh kekuasaan eksekutif.

Titik sentral isu pengawasan oleh eksekutif adalah apakah komunitas intelijen telah melakukan fungsinya secara benar yaitu apakah intelijen telah mampu memasok kebutuhan intelijen kepada pengambil keputusan atau penentu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi substansi maupun waktu, kepatuhan terhadap norma-norma dan kaidah intelijen dalam melakukan analisis, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan intelijen seperti kegiatan pengumpulan bahan keterangan baik secara terbuka maupun tertutup.

Pembuat keputusan tidak dapat meletakkan kepercayaan sepenuhnya terhadap intelijen, dan di lain pihak pejabat tinggi pemerintahan yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan intelijen seperti - Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, atau Presiden sendiri tidak mungkin "mewaspada" komunitas intelijen sepanjang waktu.

Sistem pengawasan kekuasaan eksekutif terhadap intelijen di Amerika Serikat dilakukan oleh Dewan Kea-

manan Nasional - untuk Program Intelijen atau *National Security Council - Office of Intelligence Program*.

Dewan Keamanan Nasional merupakan badan pengawasan eksekutif tertinggi yang melakukan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan intelijen di samping menetapkan kebijakan intelijen.

Sejak pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower fungsi pengawasan intelijen diletakkan kepada satu Badan yang disebut *President's Foreign Intelligence Advisory Board* (PFIAB) sebagai Badan Pengawas yang lebih tinggi dan lebih terarah dari apa yang dilakukan oleh *National Security Council - Office of Intelligence Program*.

Keanggotaan PFIAB ditunjuk oleh Presiden, biasanya terdiri dari mantan pejabat senior intelijen atau mantan pejabat senior pemerintah yang berkecimpung dalam proses penentuan kebijakan serta perorangan yang memiliki latar belakang bidang perdagangan yang relevan.

Hubungan PFIAB dengan pembuat kebijakan kadang-kadang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti hubungan intelijen dengan pembuat kebijakan.

Padahal hubungan antara Intelijen di satu sisi dengan penentu kebijakan di sisi lain memiliki kepentingan yang krusial dan memerlukan perhatian yang khusus.

Bubungan yang tidak menyenangkan terjadi ketika Brent Scowcroft yang mengetuai PFIAB dari tahun 2001 hingga 2005 menentang keputusan Amerika Serikat menyerang Irak pada tahun 2003.

Sikap Brent Scowcroft mencengangkan banyak pihak mengingat kedekatan hubungan kerjanya dengan George W. Bush.

PFIAB memiliki ruang untuk tidak sejalan dengan keputusan pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu merespon berbagai persoalan intelijen atau membuat inisiatif untuk satu kegiatan intelijen.

Brent Scowcroft pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional di bawah Presiden Gerald R. Ford (1974-1977) dan George Bush (1989-1993).

Sikap Brent Scowcroft telah menimbulkan kekecewaan George W. Bush yang berakhir dengan pemberhenti-

annya sebagai Ketua PFIAB.

Undang-Undang Intelijen Amerika Serikat 2004 telah menambahkan Badan Pengawas baru dalam jajaran kekuasaan Eksekutif, dan lahirlah yang disebut Dewan Komunitas Intelijen Gabungan atau *Joint Intelligence Community Council*.

JICC dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional (DNI) dengan keanggotaannya termasuk: Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertahanan, Energi, Keamanan Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

JICC bertindak sebagai penasihat dan memberi masukan kepada DNI dalam masalah kebutuhan intelijen, anggaran, kinerja, dan evaluasi. Meskipun demikian setiap anggota JICC dapat menyampaikan pendapat dan masukan yang berbeda kepada Presiden dalam suatu masalah, dengan apa yang disampaikan oleh DNI kepada Presiden.

Kewenangan seperti ini menyulitkan DNI, karena kedudukan anggota kabinet jelas lebih tinggi dengan kewenangan yang lebih besar dibandingkan DNI.

Kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat cenderung menitik beratkan

pengawasan kepada isu yang berhubungan dengan spionase atau kegiatan tertutup lainnya, meskipun isu-isu yang berhubungan dengan hasil analisa pun tidak dikesampingkan.

Semua kegiatan tertutup harus dengan persetujuan Presiden, tetapi tanggung jawab pengendalian dan pengawasan harian dilakukan oleh Direktur CIA dan Direktur Operasi. Kontroversi intelijen di Amerika Serikat memuncak setelah terjadi peristiwa 11 September dan tuduhan kepemilikan senjata penghancur massal oleh Irak yang berujung pada invasi Amerika Serikat terhadap Irak.

Tekanan politik terhadap pemerintah memaksa George W. Bush membentuk Komisi yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja intelijen.

Meningkatnya pemanfaatan Komisi telah memunculkan berbagai pertanyaan dan keraguan:

Pertama, secara definisi pembentukan Komisi lebih bersifat politis. Pembentukan Komisi ini adalah upaya pemerintah untuk mendapatkan keuntungan politik dan meredam tekanan politik

Kedua, Komisi yang dibentuk pemerintah selalu menimbulkan pertanyaan tentang objektivitasnya, karena biasanya anggota komisi terdiri dari individu dengan latar belakang dan pandangan politik yang beragam.

Ketiga, dengan keadaan seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang tingkat profesionalisme dan bagaimana pemahaman dan kepakarannya dalam menghadapi isu intelijen.

Intelijen seperti juga profesi lain memiliki kamus, kaidah, norma dan praktik-praktik sendiri yang tidak mudah dimengerti dan dipahami oleh komunitas diluar intelijen. Dengan demikian hasil investigasi Komisi akan diragukan validitasnya sehingga tingkat kegunaannya pun akan minimal.

Sebaliknya apabila terlalu banyak mantan-mantan intelijen dilibatkan dalam Komisi, akan menimbulkan penilaian yang bias terhadap Komisi

Isu pengawasan oleh kekuasaan legislatif.

Pendekatan pengawasan intelijen oleh kekuasaan legislatif dilakukan dari

perspektif yang berbeda namun setara dengan pengawasan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Kesulitan dan perbedaan pengawasan oleh kekuasaan legislatif terletak kepada tidak satunya suara kekuasaan legislatif, yang berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang selalu satu suara.

Sebagai akibat dari tidak adanya satu suara dan untuk mencapai kesepakatan selalu dilakukan melalui *voting*, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah kekuasaan legislatif bekerja berdasarkan kenyataan atau dilatar belakangi oleh kepentingan lain. Namun kekuasaan legislatif memiliki daya ungkit untuk melakukan fungsi pengawasan.

Pertama, pengawasan anggaran.

Pengawasan terhadap anggaran pemerintah merupakan daya ungkit kekuasaan legislatif yang paling penting. Sistem pengawasan dan proses anggaran kekuasaan legislatif di Amerika Serikat sangat kompleks dan duplikatif, yang terdiri dari dua kewenangan utama yaitu: *otorisasi (authorization)* dan *pengalokasian dana (appropriation)*.

Secara teknis dapat dikatakan pengalokasian anggaran program hanya

dapat diberikan untuk program yang telah mendapat otorisasi.

Dapat terjadi gesekan antara pemegang otorisasi dengan pemegang hak pengalokasian anggaran di legislatif. Ini terjadi bila pihak yang menetapkan anggaran menganggap program yang diajukan belum merupakan prioritas meskipun sudah disetujui oleh pemegang otorisasi. Kadang-kadang dana yang sudah dialokasikan tetapi belum mendapat otorisasi, sehingga meskipun anggarannya sudah diterima oleh pengguna anggaran namun belum boleh digunakan sampai keluarnya Undang-Undang tentang pengesahan penggunaan anggaran. Namun demikian kadang-kadang pengguna anggaran dapat menyampaikan permohonan untuk menggunakan anggaran yang sudah diterima kepada Kongres, dan Kongres dapat menyetujuinya secara informal.

Kedua, forum dengar pendapat.

Dengar pendapat merupakan alat yang penting dalam proses pengawasan dengan meminta keterangan dan penjelasan dari pejabat yang bertanggung jawab, serta mencari pandangan lain dari sumber yang relevan.

Dengar pendapat dapat dibuka ke-

an yang dilakukan oleh Intelijen Komuniti atas permintaan Kongres. Landasan yang digunakan adalah *Intelligence Authorization Act*.

CDA's merupakan kesempatan bagi Kongres untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari kekuasaan eksekutif. Sebagai sebuah peraturan CDA's dirasakan mengganggu bagi bagian yang membuat laporan terutama dari sisi waktu yang dipergunakan.

Timbul pula pertanyaan tentang sejauh mana laporan ini digunakan dan dimanfaatkan oleh Kongres secara substantif.

Keenam, investigasi dan pelaporan. Salah satu fungsi Legislatif adalah investigasi.

Laporan investigasi pada umumnya memuat hasil temuan dan rekomendasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Oleh sebab itu investigasi dianggap alat yang penting untuk mengungkapkan kekurangan atau kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran serta membantu kekuasaan eksekutif untuk menetapkan arah kebijakan baru.

Laporan sebuah investigasi tentang intelijen biasanya singkat karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan. Namun demikian Komite Intelijen yang melakukan investigasi harus dapat meyakinkan anggota legislatif yang lain dan juga masyarakat bahwa investigasi telah dilaksanakan dengan mengeluarkan semacam dokumen kebijakan yang berisi hal-hal yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Dinamika investigasi yang dilakukan Legislatif berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan oleh sifat Legislatif yang merupakan tempat para partisan, yang terdiri dari partai pendukung pemerintah dan partai yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. Situasi ini dapat memberi pengaruh terhadap kegiatan dan hasil investigasi, sehingga kemampuan Legislatif untuk bersikap obyektifitas selalu dipertanyakan.

Padahal Legislatif memiliki tanggung jawab terhadap tampilan dan kinerja intelijen dengan melakukan pengawasan yang baik dan objektif dan penyediaan anggaran yang cukup.

Ketujuh, penyanderaan.

Yang dimaksudkan dengan *penyanderaan* adalah sifat yang sering digunakan kekuasaan legislatif untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah dengan menempatkan

pemerintah pada posisi tidak mudah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan legislatif ini misalkan dengan menahan atau menunda persetujuan terhadap anggaran intelijen yang diajukan pemerintah sampai pemerintah membuka ruang untuk mengubah kebijakan sesuai dengan tuntutan legislatif.

Sikap ini menimbulkan kritik dan dianggap sikap yang tidak cerdas. Namun para pendukung sikap ini menjelaskan bahwa cara ini hanya akan digunakan legislatif apabila cara-cara lain tidak memberi hasil.

Kedelapan, pemberitahuan pendahuluan tentang kegiatan tertutup. Legislatif menghendaki adanya pemberitahuan pendahuluan tentang rencana kegiatan tertutup. Meskipun legislatif menyatakan hal ini sebagai suatu ketentuan, namun umumnya pemerintah keberatan tentang hal ini sehingga menimbulkan potensi perselisihan antara pemerintah dengan legislatif.

Bagaimana sistem pengawasan Intelijen Indonesia sebaiknya ditata.

Sistem pengawasan intelijen Indonesia perlu segera disesuaikan dengan perkembangan sistem demokrasi Indonesia yaitu keseimbangan pengawasan oleh DPR dan Pemerintah, namun bukan melalui sistem pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif seperti yang umumnya dianut negara-negara Barat, tetapi berdasarkan azas pembagian kekuasaan sehingga tercipta kemitraan antara DPR dengan Pemerintah.

Meskipun pengawasan dilakukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, organisasi intelijen sebaiknya tetap ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif dengan pertimbangan kerahasiaan dan kecepatan serta ketepatan bertindak, selain tugas utama intelijen adalah memasok keperluan intelijen bagi pengambil keputusan yaitu Pemerintah.

Penempatan intelijen di bawah DPR akan mengganggu kecepatan dan kerahasiaan kegiatan intelijen, mengingat setiap keputusan di DPR dilakukan melalui *voting* dan kepemimpinan yang tersebar.

Selama ini DPR sudah menjalankan fungsi pengawasan melalui Komisi I-DPR dengan segala kewenangan yang dimiliki DPR namun nampak belum efektif, demikian juga fungsi pengawasan oleh Pemerintah.

Organisasi Intelijen Nasional di Indonesia selama ini langsung bertanggungjawab kepada Presiden, dan dalam satu saat pernah Kepala Badan Intelijen Indonesia menikmati kedudukan setingkat Menteri.

Dengan pola struktur seperti ini pengawasan oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan secara optimal mengingat ruang lingkup tugas dan kesibukan Presiden.

Pola pengawasan oleh pemerintah dapat dijalankan melalui beberapa pola.

Salah satu diantaranya ialah menempatkan pengawasan oleh pemerintah

melalui satu Badan atau Komite tetap yang terdiri dari Menteri Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Intelijen Nasional, Kepala Lembaga Sandi Negara, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menhankam, Mendagri, Menteri Keuangan dan Mantan Pejabat Negara yang kompeten dalam bidang Intelijen sesuai keperluan.

Badan atau Komite Tetap ini diketuai oleh Menteri Sekretaris Kabinet dengan tugas sebagai berikut:

- Melakukan supervisi dalam bidang anggaran intelijen.
- Melakukan supervisi terhadap Komunitas Intelijen Nasional secara luas.
- Memberi persetujuan terhadap prioritas kegiatan intelijen lintas departemen.

Badan atau Komite Tetap ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden. □

Referensi:

1. *Intelligence - From Secrets to Policy.*
Mark M. Lowenthal.
2. *Intelligence At The Top - The Recollections of an Intelligence Officer.*
Major General Sir Kenneth Strong
K.B.E., C.B.
3. *Foreign Intelligence Organizations.*
Jeffrey T. Richelson.

Perbedaan Tak Harus Membuat Kita Bertikai

Salahuddin Wahid

Terjadi peristiwa menarik pada 16 Juli 2008. Sebuah konferensi antar agama diselenggarakan di Madrid dengan sponsor Raja Abdullah dari Saudi Arabia. Tujuannya ialah menyatukan Muslim, Kristen dan Yahudi agar lebih dekat, setidaknya dalam sebuah forum.

Raja Abdullah mengatakan, “Para saudaraku, kita harus mengatakan kepada dunia bahwa perbedaan tak harus membuat kita bertikai”. Raja meminta semua umat dari berbagai agama didunia agar menjauhi ekstremisme dan mendorong rekonsiliasi. Raja Spanyol mengatakan bahwa “Kami selalu tertarik memperkuat perdamaian internasional” (*Kompas* 17 Juli 2008).

Raja Abdullah sudah mencoba merangkul kaum non Muslim sejak dia menjadi raja pada 2005. Pada 2007 terjadi perte-

muan pertama antara seorang Paus dengan Raja Arab Saudi. Juni 2007 di Mekkah diselenggarakan dialog khusus Muslim terutama antara kelompok Sunni dan Syiah. Dalam pertemuan itu hadir imam besar al Azhar Mohamed Sayed Tanthawi dan mantan Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani.

Selama ini masyarakat dan pemerintah Arab Saudi yang mayoritas beraliran Wahabi dianggap relatif kurang toleran terhadap agama lain dan muslim kelompok lain seperti Syiah dan madzhab lain dari Sunni. Dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi, Paus Benedictus meminta Saudi mengizinkan berdirinya gereja di sana. Konon ada se kitar satu juta umat Kristiani di sana, yang merupakan pegawai asing dan keluarganya. Tetapi tampaknya permintaan itu sulit untuk dipenuhi (Majalah Tempo 27 Juli 2008).

Muslim di Eropa

Pada Januari 2007 diadakan jajak pendapat oleh lembaga Populus untuk *think tank Policy Exchange* Inggris dengan 1000 responden muslim di Inggris. Kelompok A berusia 16-24 tahun dan kelompok B berusia

diatas 55 tahun. 62% dari kelompok A merasa memiliki kesamaan dengan non-Muslim di Inggris dari pada muslim di luar Inggris, dan pada kelompok B angkanya mencapai 71%. 37% dari kelompok A dibanding 19% dari kelompok B, lebih suka mengirim anak-anak mereka ke sekolah Islam. 37% dari kelompok A dibanding 17 % dari kelompok B, lebih suka hidup menurut hukum Syariah dari pada hukum Inggris. 74% dari kelompok B dibanding 28% dari kelompok B, lebih suka perempuan muslim memakai jilbab. 13 % dari kelompok A dibanding 3% dari kelompok B, mengagumi organisasi seperti Al Qaidah.

Tidak mudah menerjemahkan atau menafsirkan data diatas. Talajeh Livani, konsultan bagi Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara Bank Dunia, dalam Koran Tempo 23 Juni 2007, menyatakan bahwa para pemuda Muslim itu tertarik ke akar mereka karena perasaan dan keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah diterima sebagai penduduk asli di negara-negara Eropa tempat mereka dibesarkan. Di AS, seorang Amerika dapat berkulit putih, hitam, keturunan Asia, Latin, Timur Tengah dsb. Namun di Eropa, ada sebuah gam-

baran tentang seperti apa rupa penduduk asli suatu negara.

Generasi lebih tua meninggalkan negara mereka karena alasan sosial, ekonomi dan politik, yang merupakan masalah keberlangsungan hidup. Generasi muda memandang diri mereka berdiri sama tinggi dengan penduduk asli dari negara baru mereka. Mereka ini adalah kaum muda yang belajar di sekolah-sekolah Eropa, tumbuh besar dengan teman-teman Eropa dan memiliki kenangan masa kanak-kanak akan jalan, mal dan bioskop yang sama. Mereka merasa kecewa ketika masyarakat tidak memperlakukan mereka setara dengan teman-teman Inggris, Perancis atau Jerman mereka. Diskriminasi ini muncul muncul di segala ruang kehidupan, dari kesempatan kerja hingga masuk ke sebuah klub dansa.

Ketika Al Qaida menyerang WTC di New York, bangsa-bangsa Eropa menyadari bahwa amat penting untuk melibatkan masyarakat muslim di negara mereka, yang jumlahnya kian banyak. Itu dapat mengirimkan pesan kepada arus utama masyarakat bahwa muslim sama sekali bukan ancaman bagi peradaban Barat. Bahkan seorang tokoh di Inggris me-

nyatakan bahwa syariat Islam dapat menjadi bagian dari hukum Inggris, yang lalu mendapat kecaman berbagai pihak.

H.A. Hellyer, peneliti pada University of Warwick dan anggota Pusat Kajian Islam Oxford membuat pemetaan masyarakat muslim di beberapa negara Eropa. Ternyata masyarakat Islam di berbagai negara Eropa tidak sama dengan masyarakat gereja kristen yang mempunyai badan tunggal yang mewakili mereka. Tidak adanya wadah tunggal itu membuat kebijakan pemerintah yang ingin mengupayakan keterlibatan muslim, menghadapi masalah yang berat.

Dengan adanya kondisi seperti itu, muncul pertanyaan siapakah yang mewakili muslim Eropa dalam Konferensi Antar Agama di Madrid itu? Pertanyaan yang sama juga diajukan, apakah umat Islam di Amerika dan Asia Tengah dan Asia Tenggara juga diundang? Siapakah yang mewakili mereka?

Kondisi Mutakhir di Indonesia

Tentu terlalu pagi untuk segera mengharap adanya pengaruh dari kon-

perensi tersebut terhadap Indonesia dan tempat lainnya. Pengaruh itu akan terlihat dalam waktu yang cukup lama dengan syarat harus dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi konferensi itu.

Kita sudah menyelenggarakan banyak sekali dialog antar agama di LN dan DN, tetapi dampaknya kedalam kehidupan antar agama di Indonesia tidak terlalu besar. Di LN yang terakhir sebelum konperensi di Madrid adalah ASEM *Interfaith Dialogue* ke empat di Amsterdam (3-5 Juni 2008). Di DN yang terakhir ialah *International Conference of Islamic Scholar* ke tiga yang membahas resolusi konflik. Kita melihat bahwa berbagai tindak kekerasan terhadap agama lain atau sesama muslim masih tetap terjadi.

Kita masih menyaksikan adanya pelanggaran pendirian gereja di berbagai tempat seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dari para aktifis gereja diperoleh informasi bahwa selama 2008 terdapat sekitar 34 gereja, 24 gereja Batak (HKBP) dan 10 gereja Pantekosta, yang tidak bisa memperoleh izin sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah. Menurut informasi itu, walau-

pun persyaratan yang ditentukan Perber Dua Menteri itu sudah dipenuhi, Lurah tidak mau memberi keterangan.

Tentu saja informasi itu perlu diklarifikasi dan dicoba untuk menyelesaikannya supaya kehidupan beragama khususnya pendirian rumah ibadah dapat dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Yang penting, kita tidak ingin ada tindak kekerasan seperti penghancuran atau penutupan paksa terhadap gereja. Seandainya ada gereja yang sudah terlanjur berdiri tanpa ijin, bisa diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan ijinnya atau memindahkannya ketempat baru yang punya ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak kekerasan terhadap mahasiswa SETIA-Sekolah Tinggi Teologia..... dan perusakan terhadap kampusnya (minggu ketiga Juli 2008) perlu kita sesali. Perlu diklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, apakah kasus itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan isu agama. Dan kalau itu kasus biasa, jangan sampai dipaksakan menjadi kasus SARA.

Kalau memang ada isu agama pun, jangan ditutupi karena kita akan

menyimpan bom waktu yang siap meledak lagi di masa depan. Kalau kampus itu sudah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin, tentu harus diberi perlindungan sesuai hak mereka yang dijamin oleh UU dan UUD. Salah satu masalah yang amat merisaukan kita ialah tindak kekerasan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah dan hak milik mereka seperti yang terjadi di sejumlah tempat sejak tahun 2003. Selama tahun 2008 yang menonjol dari kasus ini ialah adanya tuntutan dari banyak pihak kepada Pemerintah untuk membubarkan atau melarang keberadaan jemaah Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada awal tahun 2008 Pemerintah meminta Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menanda tangani pernyataan bahwa warga JAI tidak mengikuti keyakinan yang menyimpang dari akidah dan ketentuan agama Islam. Selanjutnya akan dipantau apakah JAI mengikuti dengan konsekwen pernyataan tersebut selama tiga bulan.

Pihak yang menuntut pembubaran JAI itu lalu melakukan pemantauan secara seksama dan mempublikasi hasil pemantauan tersebut melalui pers

terutama *Harian Republika*. Setelah batas waktu terlampaui, maka mereka menuntut dan menekan Pemerintahan untuk segera membubarkan JAI. Sebaliknya para aktifis pembela HAM dan sejumlah tokoh Islam menolak pembubaran JAI karena dianggap bertentangan dengan UUD.

Terdapat dua kelompok yang saling bertentangan pendapat dalam menyikapi keberadaan JAI di Indonesia. Keduanya merasa pendapat mereka benar dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang menjadi masalah, kedua kelompok itu tidak mau berdialog untuk mencari pemecahan tetapi berdemo. Terjadi lah bentrok yang menyedihkan dan memalukan antara anggota FPI dan AKKBB di Lapangan Monas pada 1 Juli 2008.

Pihak FPI berdalih bahwa mereka diprovokasi oleh iklan AKKBB beberapa hari sebelumnya, yang berjudul "Selamatkan Indonesia Kita". Mereka bahkan akan menuntut secara hukum sejumlah besar nama yang tercantum sebagai pemasang iklan itu seperti antara lain Amien Rais, Gus Dur, Syafii Maarif. Kalau iklan itu di anggap sebagai provokasi, FPI seharusnya memasang iklan menanggapi-

inya. Sebaliknya saya bertanya di dalam hati, apakah memang perlu memasang iklan untuk menyelesaikan masalah ini?

Jangan suatu masalah (perbedaan penafsiran terhadap UU dan UUD) diselesaikan dengan cara yang menimbulkan masalah baru (tindak kekerasan). Hal itu tidak bisa diselesaikan dengan memasang iklan dan demo, tetapi dengan dialog yang diselenggarakan dengan kepala dingin dan cara yang berbudaya. Tidak boleh ada pemaksaan pendapat dengan membawa massa besar kedalam forum dialog.

Pada saat ini terdapat UU No 1 PNPS/1965 yang memberi landasan bagi Pemerintah untuk mengeluarkan SKB yang sudah dilakukan Pemerintah, bahkan bisa membubarkan JAI. Tetapi para aktifis HAM, menganggap UU itu bertentangan dengan UUD. Cara yang paling tepat ialah mengajukan uji material terhadap UU itu ke MK. Apapun putusan MK harus kita ikuti.

Hambatan Yang Dihadapi

Cukup banyak hambatan yang diha-

dapi dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat berbeda agama dan antar kelompok dalam satu agama, di Indonesia. Beberapa diantaranya akan dikemukakan disini.

Banyak umat dan tokoh Islam yang mencampuradukkan hukum agama dengan hukum negara. Misalnya dalam masalah keberadaan jamaah Ahmadiyah di Indonesia, mereka mengacu kepada hukum Islam dan kesepakatan dunia Islam internasional yang mengatakan bahwa Ahmadiyah harus dilarang.

Mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa masalah Ahmadiyah itu tidak semata-mata masalah agama. MUI dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat. Itu adalah masalah agama. MUI berhak membuat pernyataan semacam itu, tetapi perlu dicatat bahwa ada sejumlah cendekiawan Muslim yang tidak sependapat.

Banyak ulama yang tidak memahami bahwa masalah hak hidup dan keberadaan JAI di Indonesia bukanlah masalah agama, tetapi masalah negara. Dan masalah negara tidak mengacu kepada hukum agama, tetapi

hukum negara yaitu UU dan UUD. Diatas sudah diuraikan penyelesaian terbaik masalah AHmadiyah.

Pasca Orde Baru, kebebasan diberikan kepada semua pihak untuk menawarkan gagasan apapun kecuali komunisme, walaupun dalam kenyataannya pelarangan terhadap penyebaran komunisme juga tidak bisa efektif diterapkan. Dengan sendirinya semua gagasan baik dari Timur Tengah maupun Barat juga tidak bisa dibatasi. Muncullah kelompok yang memperjuangkan kembali negara Islam, bahkan yang memperjuangkan khilafah Islamiyah. Mereka harus diberi ruang sesuai dengan kebebasan berserikat yang dijamin UUD.

Pada saat ini kelompok radikal Islam jumlahnya cukup banyak. Yang paling menonjol dan tersebar luas dengan jumlah anggota yang besar ialah Front Pembela Islam (FPI). Mereka sering sekali melakukan razia dan penutupan terhadap tempat maksiat seperti perjudian, minuman keras dan pelacuran (warung remang-remang). Semua aksi kekerasan itu di landasi dengan prinsip *amar maruf nahi munkar*.

Mengapa mereka melakukan tindak

kekerasan itu? Padahal al Qur'an (QS an Nahl ayat 125) dan hadits Rasulullah SAW menganjurkan agar dakwah dilakukan dengan santun dan persuasif? Habib Rizieq punya argumentasi berdasar kaidah hukum : *Maa laa yatimmu al wajibu illa bihi, fahuwa al wajib* (apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib). Menurutny, bahwa tanpa kekerasan tidak mungkin memberantas maksiat, maka kekerasan juga menjadi suatu kewajiban.

Habib Rizieq, tokoh utama FPI, adalah tamatan Saudi Arabia. Dalam masalah *fiqh*, dia adalah pengikut *ahlussunnah wal jama'ah* khususnya madzhab Syafii, tetapi dalam masalah akidah, dia penganut Wahabi/Karena itu terlihat bahwa tindakannya tanpa kompromi.

Konferensi di Madrid itu juga ingin mempertemukan Islam dengan Yahudi. Yang menjadi masalah ialah adanya generalisasi terhadap sesuatu yang terkait Yahudi. Publik kita memang belum bisa membedakan antara agama Yahudi, penganutnya dan pemerintah Israel atau pendukung Zionisme. Kita belum bisa seperti Bahrain, negeri Muslim di Timur Tengah, yang

mengangkat seorang wanita berdarah Yahudi menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat.

Perlu dicatat dan diketahui oleh publik bahwa ada sebuah kelompok Yahudi Neturei Karta Internasional atau pribadi-pribadi yang sejak lama berpandangan bahwa apa yang dilakukan Zionisme atau Pemerintah Israel terhadap Palestina tidak berkaitan dengan Yudaisme atau agama Yahudi. Kelompok di atas berani menolak Zionisme.

Rabbi E Schwarts dari kelompok di atas menulis: "Para politisi Zions dan kroni mereka tidak berbicara demi kepentingan masyarakat Yahudi. Mereka telah membajak dan menodai nama Israel. Menurut Taurat, umat Yahudi tidak diizinkan menumpahkan darah, menghina atau menjajah bangsa lain. Albert Einstein pernah menulis bahwa dia lebih setuju prinsip saling menghormati dengan bangsa Arab. Noam Chomsky juga menentang Zionisme. Sekitar 25% warga Yahudi di seluruh dunia menentang Zionisme.

Tetapi kita paham bahwa sungguh tidak mudah untuk memberi pemahaman seperti itu kepada umat Is-

lam di manapun yang telah lama mempunyai pandangan yang *nggebyah uyah* seluruh umat Yahudi. Diperlukan waktu lama, secara persuasif dengan bukti-bukti kuat. Kalau dengan cara seperti yang dilakukan Gus Dur, reaksinya justru negatif.

Catatan Akhir

Dari uraian singkat diatas, sebenarnya tidak ada yang baru dari dialog antar-agama di Madrid. Yang menarik ialah bahwa sponsor utamanya adalah Raja Saudi Arabia. Yang diharapkan ialah bahwa perubahan sikap Raja Saudi Arabia itu bisa diikuti dengan perubahan sikap para ulama Wahabi di sana yang selanjutnya diharapkan akan diikuti oleh perubahan sikap para alumni perguruan Arab Saudi yang tersebar di banyak tempat termasuk Indonesia.

Perubahan sikap para ulama Wahabi itu tentu tidak mudah dan tidak bisa serta merta, membutuhkan waktu amat lama, karena selama ini doktrin mereka yang menekankan puritanisme memang membuat mereka selalu merasa benar sendiri di antara berbagai kelompok Islam dan mudah mengkafirkan kelompok lain.

Kalau ulama Wahabi di Arab Saudi sudah berubah menjadi moderat, maka di masa depan diharapkan upaya meredam radikalisme dan fundamentalisme akan memberikan hasil yang baik.

Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa radikalisme terhadap Barat sebenarnya tidak bertitik berat pada masalah agama, tetapi pada masalah ketidakadilan global. Artinya selama ketidakadilan global tetap bertahan dan juga para anak muda Islam di Eropa dan mungkin juga di Amerika Serikat tidak diterima dengan tangan terbuka dan menerima perlakuan diskriminatif, maka sulit untuk berharap terlalu banyak terhadap dialog antar agama.

Kita di sini sering mendengar atau membaca ungkapan bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan atau keragaman dalam budaya, agama, bahasa, suku

dan etnik memang indah dan bisa membuat Indonesia seperti mozaik yang memukau. Tetapi perbedaan kaya dan miskin, apa lagi yang amat mencolok seperti yang kita saksikan sekarang di banyak tempat di negeri kita, sungguh amat menyedihkan dan merupakan tragedi bangsa kita yang memalukan sekaligus memilukan.

Perbedaan kaya dan miskin adalah perbedaan antara bumi dan langit, perbedaan antara terang dan gelap, perbedaan antara pandai dan bodoh. Rakyat miskin kehilangan hak-hak dasarnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan perbedaan seperti itu akan menjadi lahan subur bagi pertentangan sosial, apalagi kalau dibarengi dengan perbedaan agama dan perbedaan etnik. Perbedaan tiga lapis ini akan mudah menjadi rumput kering yang tersedia bagi para penghasut, siapa-pun juga mereka itu, termasuk yang menggunakan isu agama. □